



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2013/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat,

[REDACTED]
\$ [REDACTED]
\$ %
&

Tergugat ,

[REDACTED]
\$ \$ %
\$ %
\$ # + %
+ %
+ \$ %

DUDUK PERKARANYA

! \$ \$ & #
- . / 0 \$ & 1
(/ . 2 3 * 2 . / 0 2 3 +
\$ \$
/ & 4 . //
" "
(5 # [REDACTED] \$
\$ # ((/ . 2 . 6 2 7 2 . //
/ . ! . // %
& \$
\$ \$ # \$
!

Hal. / dari 8 hal. Put. No.14/Pdt.G/2013/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\$
\$ %
0 & \$ - .// \$!
\$ \$ \$
\$ 9 \$.// \$ %
3 & \$! ./ \$
\$ \$
\$ %
:3 & \$ \$
\$ \$
\$, 2
\$ \$ %
63 & \$ \$
\$ &
\$ + \$
,
%
+
\$ \$
/3 ! \$ %
3 ! \$
\$
\$ %



03 !

& # (&

%

3 ! \$ \$ \$

%

\$! ; \$

+

%

&

\$ &

#

\$

. /0

/8

. /0

\$ #

\$

\$ \$

%

&

\$

\$

\$

3

&

3

&

\$ #

\$ 3

&

\$

2 & \$

3

&

\$

\$

+

%

&

\$

\$

,

(

/ : '2.6272 . /

/ . !

. /

\$

#

#

#

\$

%

&

\$

\$

\$

/3 Saksi

:

\$

\$ &

\$

\$



+ &
%
+ & \$
!
%
+ & \$!
\$
\$
\$
%
+ & \$ %
+ & \$
.
%
+ & \$ \$
\$ %
+ & \$
\$
3 Saksi :.3 \$ \$&
\$ \$
+ &
%
+ & \$
!
%
+ & !
\$
\$
%
+ & \$ %
+ & \$
.
%
+ & \$ \$
\$ %
+ & \$
\$
%
+ & \$
\$
%
\$
%
\$

\$ #
%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



&
\$ # \$ %
PERTIMBANGAN HUKUMNYA
! \$ \$ & \$
%
! \$ \$ & ' /
5 +5 (4 /8'8 \$
5 +5 (:. ..8 - 3 0/ /
(8 /84: \$
\$ \$ \$ %
! \$ \$ & <1! (/ ..'
\$ %
! \$ \$ & #
\$ & \$ \$
\$ \$ \$ / 8
/.. 13 3 # \$
\$ = %
! \$ \$ & ! \$, >
\$? @ - A 3 : \$ \$
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ `
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
^ ;
! \$ \$ & \$ 8 / 13 3 -
\$ \$ \$ \$
\$ + %
! \$ \$ &
&
\$!

Hal. : dari 8 hal. Put. No.14/Pdt.G/2013/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



! \$ \$ & \$
+
%
! \$ \$ + \$
, +, \$ \$ %
/ &
4 .// [REDACTED]
\$ 3
& \$
0 & \$\$ \$ &
\$
& \$
\$
: & \$ \$
! \$ \$ & \$, +,
\$ \$ \$
\$
\$ %
! \$ \$ & & \$ #
\$ &
& \$
\$ & \$
%
! \$ \$ & \$ \$ \$
\$ # \$ # \$
/8 , , (8 /84: - 3 //6
, , ; %
! \$ \$ & \$ //8 , # ;
\$ \$ #
\$ [REDACTED]
\$ [REDACTED]
[REDACTED] %



! \$ \$ & \$ # #
5 # &
&
&
(5 \$
\$ ' / 5 +5 (:.
..8 \$ 5 +5 (4 /8'8
%
! \$ \$ & \$ '8 / 5 +5 (:.
..8 \$ 5 +5 (4
/8'8 \$ \$ %
! +5
\$ %

MENGADILI

/3 ! #
%
3 ! \$ # = %
03 ! \$ @ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] %
3 !
& # (5 # [REDACTED]
\$ \$ %
:3 ! \$ \$ \$ \$ \$
1 3 : /3... ..
"
8 .0 ! \$ & / 0 ; " 3
; 3 (\$ \$! " 3 ! - - 3 3
3<3!;3 + \$; \$ " 3 ; 3 (3
\$ 3
;

3

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)